



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS KESEHATAN**  
UOBF PUSKESMAS TOSARI

Jl. Tlogosari No 43 Tosari Pasuruan Jawa Timur Kodepos 67117  
Telp. (0343) 571118 email : puskesmastosari@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR: 440/059/424.072.07/2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UOBF PUSKESMAS TOSARI KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Tosari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan Nomor 440/133/424.072/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 23 Januari 2022  
KEPALA UOBF PUSKESMAS TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN



Drg. ACHMAD MURTADHO  
Penata Tk 1  
NIP. 19801215 20100 1 1014

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
  3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-